



**PUTUSAN**

**Nomor 152 K/TUN/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut :

**ASAHAN DAULAY**, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan Staf Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat, bertempat tinggal Komplek BPP Blok Z 1/5 RT. 007 / RW. 08, Kelurahan Sukapura Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara 14140.

**Pemohon Kasasi, dahulu Penggugat/Terbanding**

**melawan :**

**GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA**, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8 - 9 Jakarta Pusat, dalam hal ini, memberikan kuasa kepada :

1. AGUSDIN SUSANTO, S.H.
2. MADE SUARJAYA, S.H., M.H.
3. YAYAN YUHANAH, S.H., M.H.
4. ENDANG SUMARDI, S.H., M.H.
5. BUDI HARTONO, S.H.
6. RADIAH, S.H.
7. DENNY HARNOKO, S.H.

Semuanya kewarganegaraan Indonesia, Pegawai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkantor pada Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta, Gedung Balai Kota Blok G Lantai IX, di Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8 - 9 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 2218/-1.876 tanggal 20 Oktober 2011.

**Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding**

Mahkamah Agung tersebut.

Membaca surat-surat yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil :

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No. 152 K/TUN/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## OBJEK SENGKETA.

Adapun objek sengketa dalam perkara ini adalah keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1062 / 2011 tanggal 11 Juli 2011 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil atas nama Asahan Daulay NIP/NRI: 1959001101984121002/ 084453 Pangkat / Golongan Ruang (IIIc) Staf Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai Surat Keputusan Objek Sengketa ;

## TENGGANG WAKTU GUGATAN.

- Bahwa pada tanggal 13 September 2011, Penggugat telah menerima Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1062 / 2011 tanggal 11 Juli 2011 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil atas nama Asahan Daulay NIP / NRI : 1959001101984121002/084453 Pangkat / Golongan Ruang (IIIc) Staf Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat (Penggugat) yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Tergugat, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pengajuan gugatan *a quo* masih dalam tenggang waktu ;

## ALASAN DAN DASAR GUGATAN.

- 1 Bahwa keputusan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagai mana ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni Penetapan Tertulis dikeluarkan oleh Badan / Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Gubernur Provinsi DKI Jakarta (Tergugat) dan merupakan tindakan hukum Tata Usaha Negara di bidang Kepegawaian yang bersifat :

**Konkrit :** Yaitu nyata, berwujud dan tidak abstrak, tertentu dan dapat ditentukan, yakni Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Penggugat ;

**Individual :** Yaitu tidak ditujukan kepada umum tetapi ditujukan kepada Individu yang jelas identitasnya, yakni kepada Penggugat ;

**Final :** Yaitu sudah defenitif, karena dalam penerbitan Surat Keputusan (objek sengketa) tersebut Tergugat tidak perlu meminta persetujuan instansi lainnya ;

Dan menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, karena Penggugat kehilangan status kepegawaian di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta, yang berarti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehilangan sumber penghasilan bagi Penggugat dan Keluarga, maka objek sengketa dapat digugat kepengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang yakni Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk memeriksa dan memberikan putusan hukum yang berlaku ;

2 Bahwa dengan terbitnya objek sengketa tersebut, kepentingan Pengugat sangat dirugikan karena Penggugat kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil berikut hak-hak yang melekat padanya yang merupakan sumber penghasilan Penggugat untuk menghidupi keluarga. Oleh karenanya Penggugat berkepentingan untuk mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni Peradilan Tata Usaha Negara Jakarta ;

3 Bahwa permasalahan yang timbul berkaitan dengan terbitnya objek sengketa tersebut, dapat diuraikan secara singkat sebagai berikut :

a Bahwa selain menjalankan tugas-tugas dinas rutin sebagai Kepala Sub Bagian Pemeliharaan dan Perawatan Bagian Perlengkapan , Penggugat juga mendapat tugas dari Walikota Madya Jakarta Pusat sebagai Ketua Pengadaan Barang / Jasa dengan Surat Keputusan Walikota Madya Jakarta Pusat Nomor 001 / 2006 tanggal 14 Februari 2006 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Kota Madya Jakarta Pusat dengan lampiran :

- I. Ketua : Drs. H. Asahan Daulay  
II. Sekretaris : Drs. Bakwan Frizan Ginting  
III. Anggota : 1. H. Sugeng Sutrisno  
2 Sanusi  
3 Iwan Ridwan  
4 M. Fikri  
5 Ir. H. Imam Radjudin

a Bahwa Bab II Pasal 2 Keputusan Wali Kota Madya Jakarta Pusat Nomor 001 Tahun 2006 tanggal 14 Februari 2006 tugas panitia adalah :

- Menyusun Jadwal
- Menyusun dan Menyiapkan Harga Perhitungan Sendiri (HPS)
- Mengumumkan Pengadaan Barang / Jasa
- Menilai Kualifikasi Penyedia Barang / Jasa
- Melakukan Evaluasi terhadap penawaran Penyedia Barang / Jasa

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 152 K/TUN/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengusulkan Calon Pemenang
  - Membuat Laporan proses dan hasil pengada
  - Menandatangani Fakta Integritas
- b Bahwa Bab I Pasal 1 ayat (3) Panitia dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota Madya Jakarta Pusat ;
- c Bahwa Penggugat menerima surat Kepala Bagian Perlengkapan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nomor 237 / 077.14 tanggal 2 November 2006 tentang Penyampaian Dokumen Lelang Pengadaan Multi Purpose Filling Cabinet Tahan Api ABT 2006 untuk diproses pelelangannya oleh Panitia dengan lampiran :
- Rencana Anggaran Biaya (RAB)
  - Patokan Harga Satuan.
  - Rencana Kerja dan Syarat-Syarat
- d Bahwa dalam mengemban kepercayaan dan tugas-tugas sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa tersebut, Penggugat telah melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan sesuai Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan ke empat atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Pasal 10 ayat (5), tetapi terakhir Penggugat dituduh telah melakukan tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat seorang diri yang kemudian menjalani persidangan dan telah diputus Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 1530/PID.B/2008/PN JKT.PST tanggal 10 Desember 2008 yang berbunyi :

## MENGADILI

- 1 Menyatakan terdakwa Drs. H. Asahan Daulay telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama ;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa tersebut diatas selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan pidana dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila dengan tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
- 3 Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani atas Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;



- 4 Bahwa Penggugat atas putusan tersebut telah memperoleh salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : PAS.4.XI.4263 PK.05.06 Tahun 2009 tanggal 11 Maret 2009 tentang Pembebasan Bersyarat ;
- 5 Bahwa atas perkara pidana Nomor 1530/PID.B/2008/PN.JKT.PST. Penggugat sedang mengajukan Peninjauan Kembali (PK) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai Akta Permohonan Pininjauan kembali Nomor : 04/PIA/PK/ 2001/PN/JKT.PST tanggal 23 Maret 2011 melalui Penasehat Hukum Risman Sembiring SH. ;
- 6 Bahwa pada tanggal 15 Juni 2008 Penggugat telah menerima Keputusan Wali Kota Jakarta Pusat Nomor 135/2008 dan telah dikenakan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil berupa Penundaan Kenaikan Pangkat paling lama 1 Tahun yang telah dijalani Penggugat karena telah melanggar Ketentuan Pasal 2 huruf c, d, f, g, h, j, n, w, x dan y serta Pasal 3 huruf a dan b Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 ;
- 7 Bahwa Penggugat pada tanggal 1 April 2009 melapor secara lisan kepada Walikota Madya Jakarta Pusat telah selesai menjalani hukuman Pidana Penjara dan kembali bekerja seperti biasa pada Sekretariat kota Administrasi Jakarta Pusat sebagai Pegawai Negeri Sipil sampai dengan bulan Agustus 2011 dan Penggugat telah menerima gaji dan tunjangan daerah tanpa ada pemotongannya ;
- 8 Bahwa Penggugat menerima Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (DP3) Tahun 2009 dan Tahun 2010 dengan nilai rata-rata baik, hal ini membuktikan bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri yang mempunyai dedikasi dan prestasi yang cukup baik ;
- 9 Bahwa Penggugat memperoleh Panggilan ke-II melalui Walikota Jakarta Pusat dari Inspektur Provinsi DKI Jakarta untuk diminta keterangan / kesaksiannya sehubungan telah selesainya menjalani hukuman pidana penjara dengan surat Nomor 7381-1.922 tanggal 29 Mei 2009 ;
- 10 Bahwa Penggugat diminta keterangan oleh Inspektorat Provinsi DKI Jakarta dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan didampingi dari Kantor Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Pusat ;
- 11 Bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Penggugat oleh Inspektorat Provinsi DKI Jakarta dengan Surat Nomor 25/-1.922.I.KS tanggal 19 Agustus 2009, yang ditujukan kepada Tergugat, Penggugat dikenakan

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 152 K/TUN/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanksi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 Pasal 6 ayat (4) huruf a Penurunan Pangkat pada Pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun ;

12 Bahwa Penggugat melalui Penasehat Hukum Risman Sembiring, SH memberikan kuasa nomor 0471/SK/APS&P/I/2011 tanggal 31 Januari 2011 hal klarifikasi dan kepastian hukum Penggugat kepada Tergugat sesuai hasil Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektur Kepada Tergugat ;

13 Bahwa Penggugat pada tanggal 9 Mei 2011 sekaligus Pemberitahuan Peninjauan Kembali perkara pidana terdahulu Nomor 1530/Pid.B/2008/PN.JKT.PST melalui Penasehat Hukum Risman Sembiring, SH kembali memohon klarifikasi dan kepastian hukum kepada Tergugat dan mengharapkan Tergugat agar menghormati dan mentaati proses hukum yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang akan diteruskan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia ;

14 Bahwa Sesuai disposisi Tergugat pada tanggal 24 Agustus 2009 yang ditujukan kepada Sekda, Ka. Itwilprov dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta Prinsip setuju saran di tindak lanjuti, akan tetapi pada kenyataannya Tergugat pada tanggal 13 September 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 1062 / 2011 tanggal 11 Juli 2011 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil atas nama Asahan Daulay NIP / NRK : 1959001101984121002/084453 Pangkat / Golongan Ruang (IIIc) Staf Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat (Surat Keputusan Obyek Sengketa) ;

15 Bahwa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Penggugat hukuman kedua dan berlaku selamanya, sebagai hukuman yang paling berat yang telah menghapus masa pengabdian Penggugat pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, karena Penggugat telah menjalani hukuman kesatu berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1530/ Pid.B/2008/ PN.JKT.PST tanggal 10 Desember 2008. Apalagi Penggugat telah mengabdikan sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sejak 1 Januari 1985 sampai dengan bulan Agustus 2011 (sekitar 26 tahun) juga luput dari pertimbangan Tergugat sehingga keputusan Tergugat (objek sengketa) telah menghilangkan sumber penghasilan Penggugat ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16 Bahwa Diktum kesatu dan Diktum ketiga objek sengketa saling bertentangan, fakta hukumnya adalah :

i Diktum Kesatu menyatakan bahwa ” Memberhentikan Dengan Tidak Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah terhitung sejak tanggal 31 Desember 2008 kepada Penggugat, sedangkan Penggugat baru kehilangan status sebagai Pegawai Negeri Sipil bulan September 2011 karena tidak menerima gaji”

ii Begitu juga dengan Diktum ke tiga menyatakan ” Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yakni tanggal 11 Juli 2011, sedangkan Penggugat Diberhentikan Dengan Tidak Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil tanggal 31 Desember 2008, sedangkan Penggugat masih berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Povinsi DKI Jakarta sampai dengan bulan Agustus 2011.

17 Bahwa Penggugat merasa keberatan dan sangat dirugikan atas terbitnya Surat Keputusan *a quo*, karena penerbitannya bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku khususnya Pasal 23 ayat (5) huruf c Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang No 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 tentang pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, selain bertentangan atau tidak sesuai dengan aturan yang mengatur tentang alasan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, juga mempunyai sifat khusus atau *lex specialis* dimana subjeknya adalah mereka yang mempunyai jabatan / kedudukan tertentu atau mereka yang melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindakan pidana kejahatan yang berhubungan dengan jabatan / kedudukan tertentu sedangkan Penggugat adalah staf biasa yang tidak mempunyai jabatan atau kedudukan tertentu, sebagaimana tercantum dalam diktum Surat Keputusan memutuskan kesatu dimana jabatan Penggugat adalah Staf ;

18 Bahwa penerbitan Surat Keputusan Obyek Sengketa aquo bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemberhentian sementara Pegawai Negeri Sipil dimana pihak Tergugat tidak pernah menerbitkan surat keputusan pemberhentian sementara sejak Penggugat ditahan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 24

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 152 K/TUN/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2008 sampai dengan kembali bekerja pada bulan April 2009 sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2), Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 Tentang Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut :

Pasal 2 :

- 1 Untuk kepentingan peradilan seorang pegawai Negeri yang didakwa telah melakukan suatu kejahatan / pelanggaran jabatan dan berhubungan dengan itu oleh pihak yang berwajib dikenakan tahanan sementara, mulai saat penahanannya harus dikenakan pemberhentian sementara.
- 2 Ketentuan menurut ayat (1) pasal ini dapat pula diperlakukan terhadap seorang pegawai Negeri yang oleh pihak berwajib dikenakan tahanan sementara karena didakwa telah melakukan suatu pelanggaran hukum pidana yang tidak menyangkut pada jabatannya dalam hal pelanggaran yang dilakukan itu berakibat hilangnya penghargaan dan kepercayaan atas diri pegawai yang bersangkutan atau hilangnya martabat serta wibawa pegawai itu.

19 Bahwa selain bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, penerbitan Surat Keputusan Tergugat *a quo* juga melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), yaitu :

- Asas Kecermatan, dimana asas ini menghendaki setiap tindakan Tergugat dalam menerbitkan Suatu Keputusan yang nantinya membebani pihak lain seharusnya dilakukan dengan cermat, teliti dan didukung oleh data-data yuridis yang akurat, namun dalam hal ini Pihak Tergugat bertindak tidak teliti dan tidak cermat, serta cenderung kontradiktif, karena Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (DP3) Tahun 2009 dan Tahun 2010 Penggugat dengan nilai rata-rata baik, selain itu juga Penggugat sampai dengan bulan Agustus 2011 masih menerima gaji dan tunjangan daerah tanpa ada pemotongannya hal ini membuktikan bahwa eksistensi dan keberadaan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil masih di akui oleh Tergugat, yang seharusnya hal-hal tersebut menjadi pertimbangan sebelum Tergugat menerbitkan Keputusan, dan hal yang sangat kontradiktif Pegawai yang nilai DP3-nya rata-rata baik dan masih menerima gaji secara tiba-tiba diberhentikan dengan tidak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hormat oleh Tergugat, sehingga penerbitan Surat Keputusan Obyek Sengketa tersebut telah melanggar Asas Kecermatan, yang merupakan salah satu Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

- Asas Kepastian Hukum, dimana asas ini menghendaki setiap tindakan Tergugat dalam menerbitkan Suatu Keputusan yang nantinya membebani pihak lain seharusnya dilandasi adanya kepastian hukum baik menyangkut pertimbangan-pertimbangan maupun dasar-dasar yang dipergunakan untuk mempertimbangkan dalam penerbitan Surat Keputusan tersebut, namun dalam dalam penerbitan Surat Keputusan obyek sengketa ini Pihak Tergugat telah mengabaikan hal-hal tersebut diatas, hal ini terlihat dimana Pihak Penggugat telah diperiksa dan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Penggugat oleh Inspektorat Provinsi DKI Jakarta dengan Surat Nomor 25/-1.922.I.KS tanggal 19 Agustus 2009, yang ditujukan kepada Tergugat, Penggugat dikenakan sanksi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 Pasal 6 ayat (4) huruf a Penurunan Pangkat pada Pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun, namun sanksi yang diterima oleh Pihak Penggugat lebih berat, yaitu Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, Kepastian Hukum ini juga dilanggar karena Surat Keputusan Obyek Sengketa berlaku surut, Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yakni tanggal 11 Juli 2011 karena Penggugat Diberhentikan Dengan Tidak Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil tanggal 31 Desember 2008, sedangkan Penggugat masih berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Povinsi DKI Jakarta sampai dengan bulan Agustus 2011, sehingga penerbitan Surat Keputusan Obyek Sengketa tersebut telah melanggar Asas Kepastin Hukum yang merupakan salah satu Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;
- Asas Pengharapan Yang Layak, dimana asas ini menghendaki bahwa setiap orang mempunyai pengharapan yang layak dan realistis atas perbuatan yang telah diperbuatnya, hal ini juga berlaku bagi Penggugat dimana Penggugat telah menjalani

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. 152 K/TUN/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1530/Pid.B/2008/ PN.JKT.PST. tanggal 10 Desember 2008, apalagi Penggugat telah mengabdikan sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sejak 1 Januari 1985 sampai dengan bulan Agustus 2011 (sekitar 26 tahun), oleh karena itu Pihak Penggugat layak untuk mengharapkan aktif kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil, namun justru Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Obyek Sengketa yang nyata-nyata telah menghilangkan harapan yang layak Pihak Penggugat tersebut, sehingga penerbitan Surat Keputusan Obyek Sengketa tersebut telah melanggar Asas Pengharapan Yang Layak yang merupakan salah satu Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

20 Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas jelas bahwa penerbitan Surat keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 1062 / 2011 tanggal 11 Juli 2011 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil atas nama Asahan Daulay NIP / NRI : 1959001101984121002/084453 Pangkat / Golongan Ruang (IIIc) Staf Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat, telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beralasan hukum untuk dinyatakan batal atau tidak sah dan mencabut Surat Keputusan Obyek Sengketa disertai kewajiban kepada Tergugat untuk merehabilitasi hak dan kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam Pangkat / Golongan Ruang Penata (III/c) Staf Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat ;

Berdasarkan uraian-uraian dan fakta-fakta tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Peradilan Tata Usaha Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta agar kiranya berkenan menjatuhkan Putusan dalam pokok perkara yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1062 / 2011 tanggal 11 Juli 2011 tentang Pembentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah atas nama Asahan Daulay NIP/NRK 195909101984121002/084453 Pangkat / Golongan Ruang Penata (IIIc) Staf Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat ;
- 3 Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1062 / 2011 tanggal 11 Juli 2011 tentang Pembentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah atas nama Asahan Daulay NIP/NRK 195909101984121002/084453 Pangkat / Golongan Ruang Penata (IIIc) Staf Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat ;
- 4 Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi harkat dan martabat Penggugat kepada kedudukan semula seperti sebelum diterbitkannya Obyek Sengketa ;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

KEPUTUSAN YANG DIKELUARKAN TERGUGAT NOMOR 1062/2011 TANGGAL 11 JULI 2011 TENTANG PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH ATAS NAMA ASAHAN DAULAY NIP/NRK 195909101984121002/084453 PANGKAT/GOLONGAN RUANG PENATA MUDA (III/ C) STAF SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT BUKAN TERMASUK PENGERTIAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA (KTUN)

1. Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 September 2011 mengakui dan membenarkan bahwa sebelum Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Nomor 1062/2011 tanggal 11 Juli 2011, telah didahului dan membenarkan adanya fakta tentang suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Penggugat sehingga dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dan divonis 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan penjara dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sesuai Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1530/Pid.B/2008/PN Jkt Pst tanggal 10 Desember 2008 dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (vide dalil gugatan hal 4) ;
2. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat hal 4 menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memutus perkara Nomor 1530/Pid.B/2008/PN Jkt Pst tanggal 10 Desember 2008 berbunyi sebagaiberikut :

Mengadili

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No. 152 K/TUN/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa Drs . Asahan Daulay telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama ;
  - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
  - Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani atas Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  - Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap No.1530/Pid.B/2008/PN Jkt Pst tanggal 10 Desember 2008 yang menghukum Penggugat karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama yang melanggar Pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah ditindaklanjuti dengan penerbitan Keputusan Tergugat Nomor 1062/2011 tanggal 11 Juli 2011 *in litis* obyek sengketa sebagaimana dinyatakan dalam dictum menimbang keputusan *a quo* yaitu ;
- a. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 1530/Pid.B/2008/PN Jkt Pst tanggal 10 Desember 2008, Pegawai Negeri Sipil Daerah Atas Nama Asahan Daulay NIP/NRK 195909101984121002/084453 Pangkat/ Golongan Ruang Penata Muda (III/c) Staf Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat, telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama yang melanggar Pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
  - b. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (5) huruf c Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 dan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979, Pegawai Negeri sipil yang dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan/ pelanggaran jabatan, diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung sejak putusan atas perkaranya mendapat kekuatan hukum tetap ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Asahan Daulay NIP/NRK 195909101984121002/084453 Pangkat/ Golongan Ruang Penata Muda (III/c) Staf Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat ;
4. Bahwa dengan adanya kalimat-kalimat menimbang sebagaimana diuraikan pada huruf a dan c diatas, secara jelas membuktikan tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan Nomor 1062/2011 tanggal 11 Juli 2011 *in litis* obyek sengketa adalah berdasarkan adanya hasil pemeriksaan Pengadilan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 1530/Pid.B/2008/PN.Jkt.Pst tanggal 10 Desember 2008 dan berkaitan dengan penerapan Pasal 23 ayat (5) huruf c Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 dan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 ;
5. Bahwa Keputusan Tergugat Nomor 1062/2011 tanggal 11 Juli 2011 *in litis* obyek sengketa yang diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan instansi Pengadilan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, secara hukum tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan sebagai berikut :

## Pasal 2

Tidak termasuk dalam pengertian keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum Perdata ;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum ;
- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang memerlukan persetujuan ;
- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana ;
- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai Tata Usaha Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ;

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. 152 K/TUN/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Keputusan Panitia Pemilihan, baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil Pemilihan Umum ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas dengan ini kami mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk menerima eksepsi Tergugat dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) karena obyek sengketa tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 13 Desember 2011 Nomor : 170/G/2011/PTUN-JKT, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan batal Surat Keputusan Nomor : 1062/2011 tanggal 11 Juli 2011 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah atas nama ASAHAN DAULAY NIP/NRK : 1959001101984121002/ 084453 Pangkat/ Golongan Ruang PENATA ( III/c ) STAF SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT ;
- 3 Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor : 1062/2011 tanggal 11 Juli 2011 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah Atas Nama ASAHAN DAULAY NIP/NRK : 1959001101984121002/084453 Pangkat/Golongan Ruang PENATA (III/c) STAF SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT ;
- 4 Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang baru tentang Rehabilitasi Penggugat dengan mengembalikan harkat, martabat dan kedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah Atas Nama ASAHAN DAULAY NIP/NRK : 1959991101984121002/084453 Pangkat/ Golongan Ruang PENATA (III/c) Staf Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat ;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 194.000 (Seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/ Pemanding telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan putusannya Nomor 58/B/2012/PT.TUN.JKT Tanggal 12 September 2012, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pemanding;-
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 170/G/2011/PTUN-JKT. tanggal 13 Desember 2011 yang dimohonkan banding;



## MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat/Pembanding seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 30 November 2013 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 10 Desember 2012 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi Nomor 170/G/2011/PTUN.JKT yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, permohonan mana kemudian disusul dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 19 Desember 2012.

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Tergugat/Pembanding pada tanggal 20 Desember 2012 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Penggugat/ Terbanding, kemudian terhadapnya diajukan jawaban memori kasasi oleh Tergugat/Pembanding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 10 Januari 2013.

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan- alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

## ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

### KEBERATAN PERTAMA

- Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 58/B/2012/PT.TUN.JKT. tanggal 12 September 2012. Penggugat/ Terbanding berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1530/

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No. 152 K/TUN/2013



Pid.B/2008, tanggal 10 Desember 2008, di jatuhkan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, karena terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan bersama-sama, melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1995, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2011, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sangat jelas, keliru karena tidak ada kata-kata dalam putusan tersebut, Penggugat harus Diberhentikan Dengan Tidak Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Jakarta tidak tepat (salah penerapan hukum) dalam pertimbangan putusan dari Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tanggal 10 Desember 2008.

#### KEBERATAN KEDUA

- Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam mengambil keputusan berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Pasal 23 ayat (5) huruf c Undang-Undang Pokok Kepegawaian perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tidak tepat dan sangat keliru. Dari segi kewenangan yang berdasarkan Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Pasal 23 ayat (5) huruf c Undang-Undang Pokok Kepegawaian perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang berbunyi bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat diberhentikan dengan tidak terhormat karena :
  - a. Melanggar sumpah/ janji Pegawai Negeri Sipil (PNS)/ janji Jabatan Negeri atau Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
  - b. Dihukum penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dengan sengaja melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara 4 (empat) tahun atau diancam hukuman yang lebih berat, sedangkan Penggugat hanya dihukum 1 (tahun) 4 (empat) bulan.

#### KEBERATAN KETIGA

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak cermat dan keliru menerima permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pemanding, karena :
- Dalam Memori Banding Tergugat pada Nomor 19, bahwa BKN telah memberikan Fatwa Hukum Vide Bukti Tambahan Surat Nomor c. 20. 30/VI.326.3362/47 tanggal 16 November 2011, sebab surat dari BKN merupakan Permintaan Tergugat dengan demikian tidak tepat alasan Tergugat, yang bersifat imperatif, yaitu tidak menjadikan keharusan, karena Fatwa tidak dikenal dalam Hirarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, ini membuktikan Tergugat penuh keragu-raguan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menerbitkan suatu keputusan dan Tergugat telah melanggar Azas-Azas Pemerintahan yang baik.

- Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) terhadap Penggugat telah bertindak dan sewenang-wenang dan tidak menerapkan Azas Persamaan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS), dimana dalam kasus yang sama pada unit yang berbeda tapi masih lingkup Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diberikan hak pensiun yaitu; Drs. H. Agus Salim Utut (Mantan Kepala Biro Administrasi Wilayah Provinsi DKI Jakarta dan masih ada PNS yang tidak diambil tindakan apapun yaitu; Budi (Staf Administrasi Kota Jakarta Timur). Dengan demikian Tergugat telah melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan yang baik.
- Bahwa Tergugat tidak cermat dan tidak teliti menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat, dimana Diktum Kesatu dan Diktum Ketiga saling bertentangan, fakta hukumnya :
  1. Diktum Kesatu menyatakan bahwa : “Penggugat Diberhentikan Dengan Tidak Hormat, terhitung sejak tanggal 31 Desember 2008, sedangkan Penggugat baru kehilangan status sebagai PNS, bulan September 2011, karena tidak menerima gaji”.
  2. Diktum Ketiga, ” Surat Keputusan Tergugat mulai berlaku yakni tanggal 11 Juli 2011, sedangkan Penggugat Diberhentikan Dengan Tidak Hormat sebagai PNS tanggal 31 Desember 2008, sedangkan Penggugat masih berstatus sebagai PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sampai dengan bulan Agustus 2011.
- Bahwa Tergugat tidak cermat dan teliti dalam menerbitkan Surat Keputusan dan tidak didukung oleh data-data Yuridis yang akurat, serta cenderung kontradiktif, karena Penggugat masih memperoleh Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil (DP3) Tahun 2009 dan Tahun 2010, dengan nilai rata-rata baik dan Penggugat masih menerima gaji dan tunjangan daerah sampai bulan Agustus 2012, serta tidak ada pemotongan, hal ini membuktikan bahwa eksistensi dan keberadaan Penggugat sebagai PNS masih diakui Tergugat, yang seharusnya hal tersebut menjadi pertimbangan sebelum Tergugat menerbitkan Surat Keputusan. Hal yang sangat kontradiktif Pegawai yang nilai DP3-nya rata-rata baik dan masih menerima gaji dan tunjangan daerah tiba-tiba diberhentikan dengan tidak hormat, Tergugat telah melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan yang baik.
- Bahwa Tergugat telah melanggar Azas Kepastian Hukum, dimana Penggugat telah diperiksa oleh Inspektorat Provinsi DKI Jakarta dan berdasarkan Laporan Hasil

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No. 152 K/TUN/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan (LHP) Nomor 25/-1.922.Ks Tanggal 19 Agustus 2009 yang ditujukan kepada Tergugat (Bukti P-12) dikenakan sanksi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 30, Tahun 1980, Pasal 6 ayat (4) huruf a Penurunan Pangkat yang setingkat paling rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun dan inipun disetujui Tergugat (bukti P-13), tetapi Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat sebagai PNS, Surat Keputusan inipun dilanggar oleh Tergugat, dimana tanggal pemberhentian sebagai PNS 31 Desember 2008 dan diberlakukan tanggal 11 Juli 2011 dan sangat kontrakdiktif, serta berlaku surut dengan demikian Tergugat telah melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan yang baik.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sudah tepat dan benar, serta tidak salah dalam menerapkan hukum, karena Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa diterbitkan telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 Pasal 23 ayat (5) huruf c *juncto* Undang-Undang No. 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Bahwa lagi pula keberatan-keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Asahan Daulay harus ditolak .

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi sebagai pihak yang dikalahkan, maka harus membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini.

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Asahan Daulay** tersebut.

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam peradilan tingkat kasasi ini yang ditetapkan sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) .

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Selasa, tanggal 25 Juni 2013 oleh Marina Sidabutar, SH., MH, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Supandi, SH., M.Hum. dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, SH., MS. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu Lucas Prakoso, SH., M.Hum. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak .

Anggota Majelis :

Ttd.

Dr. H. Supandi, SH., M.Hum.

Ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, SH., MS.

Ketua Majelis,

Ttd.

Marina Sidabutar, SH., MH

Panitera Pengganti :

Ttd.

Lucas Prakoso, SH., M.Hum.

Biaya-biaya :

1 Meterai .....	Rp. 6.000,-
2 Redaksi .....	Rp. 5.000,-
3 Administrasi Kasasi.....	<u>Rp. 489.000,-</u>
Jumlah .....	Rp. 500.000,-

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara

A S H A D I, SH

Nip. 220000574

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No. 152 K/TUN/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)